



SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA

## INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

UPACARA PERINGATAN HARI IBU TAHUN 2025 DI KOMISI YUDISIAL

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Ibu Tahun 2025, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Pejabat Struktural;  
2. Tenaga Ahli;  
3. Pejabat Fungsional;  
4. Aparatur Sipil Negara (ASN);  
5. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS); dan  
6. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).
- Untuk KESATU : Mengikuti pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Ibu Tahun 2025 pada:  
hari, tanggal : Senin, 22 Desember 2025  
pukul : 08.00 s.d. selesai  
tempat : Lapangan Komisi Yudisial
- KEDUA : Melaksanakan upacara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Peserta upacara sudah berada di tempat upacara pada pukul 07.45 dengan menggunakan pakaian:
    - a. seragam KORPRI Lengkap (peci bagi pria dan wanita, pin KORPRI, serta kerudung hitam bagi yang berhijab) untuk Pejabat Struktural/Fungsional, ASN, CPNS dan PPNPN;
    - b. seragam Komisi Yudisial lengan panjang untuk Tenaga Ahli; dan
    - c. Pakaian Dinas Upacara I untuk TNI/Polri/instansi lain.
  2. Peserta upacara wajib melakukan presensi melalui mesin pencatat kehadiran; dan
  3. Pegawai yang tidak mengikuti upacara tanpa alasan yang sah diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Khusus kepada:
1. Pejabat Eselon II untuk mengawasi kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian, serta ketertiban dalam mengikuti upacara; dan

---

**Catatan:**

\* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

2. Atasan langsung untuk melaporkan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA angka 3 kepada Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian paling lambat 14 (empat belas) hari setelah upacara dilaksanakan.
- KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Desember 2025  
SEKRETARIS JENDERAL,

ARIE SUDIHAR

---

**Catatan:**

\* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.